

**ABSTRAK**

Secara Konstitusional perlindungan terhadap tenaga kerja dituangkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena penghidupan yang layak merupakan hak setiap warga negara, khusus di bidang jaminan sosial tenaga kerja. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dalam pasal 15 disebutkan bahwa Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggung jawaban sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa jaminan sosial dan bantuan sosial tersebut terdiri dari jaminan sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, meninggal dunia dan menganggur bagi seluruh tenaga kerja termasuk tani dan nelayan.

Penghasilan yang diterima tenaga kerja merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Di daerah perkotaan dimana kehidupan harus lebih mandiri daripada di pedesaan, maka penghasilan tersebut harus dijaga kelangsungannya dan kecukupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Namun demikian, setiap tenaga kerja selalu menghadapi beberapa resiko tertentu. Setiap orang pasti pada suatu saat akan mencapai hari tua. Produktivitas kerjanya akan menurun sehingga perlu diganti tenaga yang lebih muda dan ia akan diberhentikan dari pekerjaannya yang berakibat akan terhenti pula penghasilannya. Seorang tenaga kerja dapat pula mengalami cacat tetap dan total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja lagi. Maka pekerjaan dan penghasilannya juga akan dihentikan. Tenaga kerja juga dapat menderita sakit mulai dari yang ringan sampai yang berat dan harus dirawat di rumah sakit, perawatan itu memerlukan pembiayaan yang akan memberatkan gaji dan upahnya. Lebih-lebih apabila seorang karyawan sebagai pencari nafkah meninggal dunia dan

penghasilannya dihentikan, maka keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan sumber penghasilan.

Oleh karena resiko-resiko diatas selalu dihadapi disetiap tempat kerja dan bersifat universal, maka perlu ditanggulangi secara sistematis, terencana dan teratur. Jaminan sosial merupakan alat yang ampuh dan tepat untuk menanggulangi resiko-resiko sosial ekonomis tersebut karena akan diikuti oleh seluruh jenis dan lapisan tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, tidak tetap, bulanan, harian borongan, musiman, maupun pimpinannya. Demikian juga programnya dapat meliputi seluruh jenis perlindungan yang diperlukan bagi tenaga kerja dalam hal menderita sakit mengalami kecelakaan dan cacat mencapai hari tua sampai meninggal dunia.

